



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL / ANGGOTA KORPRI, PENSIUNAN BESERTA KELUARGA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meringankan biaya Pelayanan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil/anggota KORPRI, pensiunan beserta keluarga dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, Jaminan Pelayanan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Badan Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa sehubungan dengan tingginya biaya pelayanan kesehatan diluar dari jaminan Askes dipandang perlu memberikan jaminan biaya bagi Pegawai Negeri Sipil /anggota KORPRI, pensiunan beserta keluarga dan Pegawai Tidak Tetap dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil / Anggota KORPRI, Pensiunan Beserta Keluarga dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL / ANGGOTA KORPRI, PENSIUNAN BESERTA KELUARGA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemberi/Penyedia Pelayanan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil/Anggota KORPRI beserta keluarganya dan PTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, BKMOM dan Laboratorium Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang secara spesifik telah ditetapkan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
4. Jaminan Pelayanan Kesehatan adalah Pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada PNS/anggota KORPRI, pensiunan beserta keluarga dan PTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko kesehatan.
5. Resiko kesehatan adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh PNS/anggota KORPRI, pensiunan beserta keluarga dan PTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang tidak diberikan belanja bantuan sosial alam semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
6. Naskah Perjanjian Kerjasama selanjutnya disingkat NPK adalah Naskah Perjanjian Kerjasama yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan Timur antar Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, BKMOM dan Laboratorium Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemberi/Penyedia Pelayanan Kesehatan.
7. Surat Pernyataan adalah pernyataan yang dibuat oleh calon penerima bantuan berobat yang berisikan kesanggupan dan tanggungjawab (fisik dan keuangan) melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan.
8. Keluarga adalah isteri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS/anggota KORPRI, pensiunan beserta keluarga dan PTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat berupa uang dan barang.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi PNS/anggota KORPRI, pensiunan beserta keluarga dan PTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. PNS/Anggota KORPRI dan keluarga;
 - b. Pensiunan dan keluarga;
 - c. PTT.

Pasal 3

- (1) Jaminan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan melalui:
 - a. PPK PNS;
 - b. RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda;
 - c. RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;
 - d. RSUD Tarakan;
 - e. BKMOM Samarinda; dan
 - f. Laboratorium Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan meliputi:
 - a. Rawat Jalan; dan
 - b. Rawat Inap.

Pasal 4

- (1) Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan persyaratan, mempunyai:
 - a. Kartu ASKES; dan
 - b. Kartu JPK.
- (2) Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipergunakan oleh pihak lain.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 5

- (1) Setiap Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan dituangkan dalam Naskah Kerjasama, yang ditandatangani bersama oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur dengan pemberi/penyedia pelayanan kesehatan.
- (2) Naskah Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima bantuan;

- b. tujuan pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan;
 - c. besaran/rincian penggunaan bantuan yang akan diterima; dan
 - d. hak dan kewajiban.
- (3) Pencairan biaya pelayanan kesehatan dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) kepada rekening penerima.

Pasal 6

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrani, RSUD Kota Tarakan, RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan BKMOM sebesar 50%.
- (2) Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Daerah sebesar 70% dari biaya pemeriksaan Laboratorium Daerah.
- (3) Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan pada PPK PNS Provinsi Kalimantan Timur berupa obat-obatan.
- (4) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah dikurangi dengan Asuransi Kesehatan (Askes).

BAB III AUDIT KEUANGAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Sekretariat KORPRI Provinsi Kalimantan Timur melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Pemerintah Provinsi berhak melakukan audit dan evaluasi kepada penerima Jaminan Pelayanan Kesehatan.
- (4) Audit dapat dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, Lembaga Auditor Internal pemerintah lainnya maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini:

- a. Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD.
- b. Penyelenggaraan dan pencairan pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan, serta pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Ketentuan mengenai teknis dan operasional Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS/Anggota KORPRI, Pensiunan beserta keluarganya, dan PTT pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, RSUD Tarakan, RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, BKMOM, dan Laboratorium Daerah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur dalam Perjanjian Kerjasama.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Juni 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



H. SUROTO, S.H.
Pembina Tk.I

NIP. 19620527 198503 1 006